



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 238/ Pid.B / 2015/ PN.Blg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama Lengkap :	<b>RIZAL SITUMORANG.</b>
	Tempat Lahir :	Sitorang Nabolon.
	Umur/Tanggal Lahir :	27 Tahun / 08 Januari 1988.
	Jenis Kelamin :	Laki-laki.
	Kebangsaan :	Indonesia.
	Tempat Tinggal :	Sitorang Nabolon Desa Palipi Kecamatan Batu Palipi Kabupaten Samosir.
	Agama :	Katholik.
	Pekerjaan :	Petani.
	Pendidikan :	SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015 Nomor : Print- 426/N.2.34/ Ep.2/09/2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 296/ SPP.I/Pen.Pid/2015/PN.Blg sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 296/SPP.II/Pen.Pid/2015/PN.Blg sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL SITUMORANG** tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa **RIZAL SITUMORANG** secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru
  - Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)  
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Sumuntun Sitohang, Benri Sitohang dan Atur Sitohang
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang se ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi apabila mengulangnya lagi maka akan bersedia untuk dihukum lebih berat lagi.

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa pun demikian tetap meminta keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **RIZAL SITUMORANG** pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015, bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Nasrullah, saksi Herianto Surbakti, saksi Restu Hutasuhut (masing-masing anggota POLRI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian jenis joker karo di sebuah rumah yang beralamat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dimaksud dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumantun Sitohang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Amson Situmorang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Benri Sitohang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan perjudian jenis joker karo di rumah Limser Situmorang (DPO) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, dan uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai taruhannya;

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama rekan terdakwa melakukan judi joker karo adalah dengan cara pertama-tama pemain yang menang mengocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain sehingga hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang berhak menerima sejumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumantun Sitohang, Amson Situmorang, Benri Sitohang tidak memiliki ijin dalam hal melakukan perjudian jenis joker karo tersebut dari pihak yang wajib sehingga saksi Nasrullah, saksi Herianto Surbakti, saksi Restu Hutasuhut membawa terdakwa bersama-sama saksi Sumantun Sitohang, Amson Situmorang, Benri Sitohang dan barang-barang bukti ke Mapolres Samosir untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RIZAL SITUMORANG** pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015, bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Nasrullah, saksi Herianto Surbakti, saksi Restu Hutasuhut (masing-masing anggota POLRI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian jenis joker karo di sebuah rumah yang beralamat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dimaksud dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumantun Sitohang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Amson Situmorang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Benri Sitohang (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan perjudian jenis joker karo di rumah Limser Situmorang (DPO) dengan menggunakan kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, dan uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama rekan terdakwa melakukan judi joker karo adalah dengan cara pertama-tama pemain yang menang mengocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain sehingga hanya bersifat untung-untungan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang berhak menerima sejumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumantun Sitohang, Amson Situmorang, Benri Sitohang tidak memiliki izin dalam hal melakukan perjudian jenis joker karo tersebut dari pihak yang berwajib sehingga saksi Nasrullah, saksi Herianto Surbakti, saksi Restu Hutasuhut membawa terdakwa bersama-sama saksi Sumantun Sitohang, Amson Situmorang, Benri Sitohang dan barang-barang bukti ke Mapolres Samosir untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru
- Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NASRULLAH** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa saksi bersama saksi Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis joker karo pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir.
- Bahwa saksi bersama saksi Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut menerima informasi dari masyarakat, dan setelah saksi bersama saksi Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian dan saksi bersama saksi Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut melihat terdakwa sedang asik bermain judi jenis joker karo, kemudian saksi bersama saksi Herianto Surbakti, dan saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa : Kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, dan Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo yaitu pertama-tama pemain yang menang mengkocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengkocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikiranya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis joker karo tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AMSON SITUMORANG**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo yaitu pertama-tama pemain yang menang mengocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis joker karo tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Samosir karena Terdakwa melakukan perjudian jenis joker karo pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo yaitu pertama-tama pemain yang menang mengocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis joker karo tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Samosir karena Terdakwa melakukan perjudian jenis joker karo pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo yaitu pertama-tama pemain yang menang mengkokok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengkokok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis joker karo tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair : *Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.*

Subsidiar : *Melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa.*
2. *Tanpa mendapat Izin.*
3. *Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu RIZAL SITUMORANG, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Tanpa mendapat Izin.**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin dengan artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi NASRULLAH bersama dengan saksi HERIANTO SURBAKTI dan saksi RESTU HUTASUHUT pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan jenis joker karo dengan sistim taruhan uang yang tidak mendapat izin dari instansi manapun yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu permainan jenis joker karo dengan sistim taruhan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "*Tanpa mendapat Izin*" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

*Ad.3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi NASRULLAH bersama dengan saksi HERIANTO SURBAKTI dan saksi RESTU HUTASUHUT pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lumban Pasir Desa Palipi Kecamatan Palipi Kab. Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan jenis joker karo dengan sistim taruhan uang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis joker karo tersebut dengan cara pertama-tama pemain yang menang mengkocok kartu yang berjumlah 108 lembar, kemudian pemain yang mengkocok kartu membagikan kartu sebanyak 10 lembar kepada masing-masing pemain dan 11 kartu untuknya dan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah para pemain, dan setelah kartu dibagikan yang membagi kartu tersebut (yang memiliki kartu 11 lembar) harus membuang salah satu kartu yang ada padanya yang tidak sesuai dengan pasangannya kepada pemain disebelah kirinya dan pemain yang dikirinya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut jika sesuai dan dapat pula mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut, demikian seterusnya, bahwa seseorang dapat dikatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang apabila pemain dapat mengumpulkan 2 (dua) kartu yang sejenisangkanya (berjumlah 3) seperti A,A,A atau 2,2,2 atau J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3 atau 6,7,8 dan 1 (satu) pasang kartu sejenis sebanyak 4 (empat) buah misalnya A,A,A,A atau 2,2,2,2 atau J,J,J,J ataupun kartu yang memiliki warna sama secara berurutan misalnya A,2,3,4 atau 6,7,8,9 dan untuk mendapatkan kartu secara berurutan atau sejenis tersebut tidak dapat dipastikan pada saat pencabutan kartu yang dilakukan oleh masing-masing pemain oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang yang tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa *dengan Sengaja menawarkan* atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut *serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu karena pada saat Terdakwa ditangkap tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo dengan sistim taruhan uang tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu luang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa Mendapat Izin.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan Subsidaire tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

### 1. *Unsur Barang Siapa. Dan 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin.*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaire ;

### 3. *Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.*

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain ;

Menimbang, bahwa mengambil kembali uraian fakt-fakta hukum pada point 3 dalam dakwaan primair diatas berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo dengan sistim taruhan uang tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis joker karo dengan sistim taruhan uang, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan ***“Dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi”*** . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam **Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian.

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- **Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.**

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SITUMORANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru;
  - Uang sejumlah Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara Sumuntun Sitohang, Benri Sitohang dan Atur Sitohang;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 19 Nopember 2015** oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, S.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SIMON C. P. SITORUS, S.H.**

**SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BERRY PRIMA P., S.H.**

